

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan interpretasi data yang dilakukan penulis pada bab sebelumnya, dari upaya mengungkapkan berbagai kekayaan nilai budaya, pada akhirnya menemukan bahwa dalam masyarakat Mano terdapat kredibilitas *Tua Teno* yang dapat menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi konflik tanah dapat diselesaikan dengan adil dan damai. Kredibilitas *Tua Teno* adalah warisan luhur dan merupakan representasi dari Wujud Tertinggi. Berdasarkan hasil analisis kredibilitas *Tua Teno* dalam menyelesaikan konflik tanah adalah sebagai negosiator, penengah, dan penghubung. sebagai negosiator *Tua Teno* berfungsi sebagai seorang yang bernegosiasi tentang hal-hal adat khususnya konflik tanah. Sebagai penengah, *Tua Teno* bertindak sebagai hakim perdamaian jika antara kedua belah pihak mengalami masalah dan mencari solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut. Sedangkan sebagai penghubung, *Tua Teno* memiliki kredibilitas untuk menyampaikan maksud, keinginan serta tujuan dari pihak yang diwakilinya. *Tua Teno* mampun menyelesaikan konflik dan dalam menyelesaikan konflik *Tua Teno* adalah tua kampung yang dihormati dan dihargai sebagai tua adat. maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai *Tua Teno* yang menjalankan fungsi sebagai negosiator dituntut untuk bisa melakukan pembicaraan dengan kedua belah pihak dengan maksud untuk mencapai kesepakatan atas hal-hal penting yang menjadi

topik pembicaraan kelompok. *Tua Teno* dari kelompok konflik pertama melakukan negosiasi dengan kelompok konflik ke dua mengenai hal-hal penting seperti permintaan bekaian antara kesepakatan dari kedua belah pihak bekaian dengan pendapat yang dilontarkan oleh pihak pertama dan sebaliknya bekaian dengan pendapat yang dilontarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama agar mencapai kesepakatan.

2. Dalam menjalankan fungsi penengah, *Tua Teno* berperan sebagai hakim perdamaian dan tidak boleh memihak salah satu kelompok. *Tua teno* ini harus mampu mencari solusi atau jalan keluar untuk memecahkan masalah atas persoalan yang sedang dihadapi. *Tua Teno* harus menjadi penghubung supaya kedua belah pihak dapat berdamai jika terjadi masalah.
3. Berfungsi sebagai penghubung, *Tua Teno* berperan jika ada hal-hal yang harus disampaikan kepada kedua belah pihak seperti keinginan dari kelompok konflik pertama untuk bertemu dengan kelompok konflik ke dua dengan maksud ingin mencari jalan keluar dari permasalahan konflik tanah. *Tua Teno* menjadi penghubung jika ada pesan yang ingin disampaikan pihak pertama kepada pihak kedua maupun sebaliknya tanpa menambah atau mengurangi isi pesan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh penulis sebelumnya berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis juga ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Adat Manggarai

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat Manggarai khususnya bagi lembaga adat dan *Tua Teno* yang berperan sebagai komunikator dalam menyelesaikan konflik tanah dan menjadi bahan acuan pembelajaran bagi masyarakat Manggarai khususnya generasi baru.

2. Bagi Para *Tua Teno*

Faktor kelancaran penyelesaian konflik tanah adat Manggarai tidak terlepas dari fungsi seorang *Tua Teno*, untuk itu sangat diharapkan agar *Tua Teno* lebih memperhatikan kedua kelompok masyarakat yang mengalami konflik, karena *Tua Teno* merupakan saksi untuk urusan adat khususnya konflik tanah, diharapkan agar para *Tua Teno* dapat memberikan solusi yang baik jika suatu saat kedua kelompok masyarakat konflik mengalami masalah.

3. Bagi Masyarakat Manggarai

Penulis ingin menyarankan melalui penelitian ini, agar warisan budaya fungsi *Tua Teno* dalam menyelesaikan konflik tanah yang merupakan sebuah kearifan lokal dari budaya Manggarai ini dapat dilestarikan dan dijaga, sebab fungsi *Tua Teno* adalah menyelesaikan konflik tanah juga menentukan kelancaran proses penyelesaian konflik tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Anton, Bagul. 2008. *Budaya Dalam Konteks Komunikasi*. Ende, Flores NTT: Nusa Indah

Allo, Liliweri. 2002. *Komunkasi Antar Personal*. . Bandung: Pustaka Belajar

Cangara, Hafied. 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PTRajaGrafindo persada

———. 2015. *Komunikasi antar Personal*. Jakarta: Prenadamedia Group

———. 2002. *Gestra-Gestra Komunikasi antara budaya*. Bandung: pustaka belajar

———. 2002. *Dasar-Dasar Komunikasi Antara Budaya*.yogyakarta: LKis

———. 2002. *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antara Budaya*. Yogyakarta: LKis

Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Lkis

Moleong, Lexy, J., 2013, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya

Murad, Rusmadi, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Bandung: Mandar Maju.

Mulliana,Dedy. 2007. *Komunikasi Antara Budaya*. Bandung: Remaja Rosda Karia

Suharmisi, Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian* : Jakarta : Rineka cipta

Suranto ,Aw.2010. *Komunikasi sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha ilmu

Suparto.Tommy. 2008. *Teknik Jitu Persuasi Dan Negosiasi*. Yogyakarta: Media Presindo

Ikbar Yanuar. 2014. *Metodologi Dan Teori Hubungan Iternasional* Bandung: Refika Aditama

Bahan Ajaran

Darus, Antonius. 2011. *Diktat Kuiah-Metode Penelitian Komunikasi*. Fisip Unwira Kupang

————— 2016. *Diktat Kuliah – Komunikasi Organisasi*. Fisip Unwira Kupang

————— 2003. Tesis – *Konflik Kepemilikkjilan Tanah Dan Penyelsaianya Melalui Komunikasi Partisispatif*. Program Pasca Sarjana Bandung

Gergorius, Neobasu. 2014. *Diktat Kuliah - Pengantar Antropologi Sosial Budaya*. Fisip Unwira Kupang

Non Publikasi (Hasil Wawancara)

Narasumber Sabulon pakar

Sumber internet

[http://Oktavianus Agung Gampung.com](http://Oktavianus%20Agung%20Gampung.com). (Penyelsaian Konflik Tanah Adat Manggarai)

[http://Arnol Katamu.com](http://Arnol%20Katamu.com). (Penyelsaian Konflik Tanah Adat Manggarai)

<http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/7910>